

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Polres Aceh Singkil Tahun 2024-2025

Kristin Pasaribu^{1*} , Zaid Alfauza Marpaung² 

^{1,2} Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Implementation of *Restorative Justice* in Resolving Minor Assault Offenses at the Aceh Singkil District Police in 2024–2025

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 02 July 2026	Restorative justice provides an alternative approach to criminal case resolution by emphasizing dialogue, accountability, reconciliation, and the restoration of relationships between victims and offenders. In Indonesia, its implementation at the police investigation stage is regulated by Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses Based on Restorative Justice. This study examines the implementation of restorative justice in resolving minor assault offenses at the Aceh Singkil District Police during 2024–2025, particularly with reference to Article 352 of the Criminal Code and the requirements stipulated in Regulation No. 8 of 2021. The study employs an empirical legal research method using interviews, observations, and document analysis. The findings show that restorative justice involves several stages, including receiving and examining reports, assessing case eligibility, conducting mediation, formulating settlement agreements, and terminating investigations when the applicable requirements are fulfilled. During 2024–2025, 17 minor assault cases were handled, of which 10 were resolved through restorative justice and 7 were not. The main obstacles included disagreements between victims and offenders, particularly concerning compensation, limited public understanding of restorative justice, and the unwillingness of some parties to reach an agreement. Investigators addressed these obstacles through persuasive approaches, legal education, mediation, and the involvement of family members and community leaders in the reconciliation process. The study demonstrates that the effectiveness of restorative justice depends not only on legal eligibility but also on the parties' willingness to reach a voluntary agreement and the investigators' ability to facilitate a fair and constructive resolution.
Accepted: 19 August 2026	
Published: 05 Nov 2026	
Keywords: Restorative Justice, Minor Assault, Investigation, Aceh Singkil District Police	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹ Dalam penyelesaian perkara pidana, tujuan tersebut tidak selalu harus dicapai melalui mekanisme peradilan yang berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga dapat ditempuh melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan kerugian, penyelesaian konflik, dan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.²

Restorative justice merupakan pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang menempatkan pemulihan kerugian dan hubungan sosial sebagai bagian penting dari penyelesaian perkara. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam proses dialog untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama.³ Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku tidak semata-mata diwujudkan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui pemulihan kerugian korban, pengakuan atas akibat perbuatan, serta reintegrasi pihak-pihak yang terlibat ke dalam masyarakat.⁴ Rossner dan Taylor menjelaskan bahwa *restorative justice* memiliki potensi transformatif karena dapat memperluas orientasi sistem peradilan dari sekadar pemberian sanksi menuju pemulihan dan perubahan hubungan sosial.⁵

Dalam konteks penegakan hukum, penerapan *restorative justice* dapat dilakukan sejak tahap awal penanganan perkara, termasuk pada tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik tidak hanya menjalankan fungsi penyidikan, tetapi juga dapat berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan korban dan pelaku untuk membangun dialog serta mencari penyelesaian yang disepakati secara sukarela. Pendekatan tersebut memungkinkan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan kondisi sosial para pihak.⁶

Pengaturan *restorative justice* di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral. Pada tingkat kepolisian, mekanisme tersebut diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pengaturan serupa juga terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁷ Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip pemulihan ke dalam berbagai tahapan sistem peradilan pidana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP kemudian

¹ Dewi, Fardiansyah, and Tamza, "Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian: Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim."

² Fitri and Nasution, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Tahun 2022–2024."

³ Hafrida and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*.

⁴ Suryani and Wahyudi, "Eksistensi Mediasi Penal dengan Pendekatan Restoratif Justice pada Penyelesaian Tindak Pidana."

⁵ Rossner and Taylor, "The Transformative Potential of Restorative Justice: What the Mainstream Can Learn from the Margins."

⁶ Dunlap, Huff, and Tregle, "Repairing the Harm Caused by Arrest: A Mixed-Methods Evaluation of a Restorative Justice Diversion Program."

⁷ Putri and Laia, "Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Menuju Sistem Peradilan Berkeadilan."

memberikan perkembangan penting terhadap pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana nasional. Pengaturan tersebut memperkuat posisi *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana.⁸ Namun, ketentuan tersebut merupakan perkembangan hukum setelah periode perkara yang menjadi objek penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini tetap menempatkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama untuk menganalisis praktik penyelesaian perkara pada periode 2024–2025, sementara KUHP 2025 digunakan sebagai konteks perkembangan hukum terkini.

Salah satu jenis perkara yang relevan dengan pendekatan *restorative justice* adalah tindak pidana penganiayaan ringan. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana tersebut pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka ringan tanpa mengakibatkan gangguan kesehatan yang serius atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.⁹ Meskipun dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut tetap menimbulkan kerugian bagi korban dan dapat memicu konflik sosial antara korban dan pelaku. Karakteristik perkara yang sering berkaitan dengan konflik antarindividu menjadikan pendekatan *restorative justice* relevan untuk dipertimbangkan sepanjang persyaratan hukum dan kesediaan para pihak untuk berdamai terpenuhi.¹⁰

Dalam praktik di Polres Aceh Singkil, data penelitian menunjukkan bahwa selama 2024–2025 terdapat 17 perkara penganiayaan ringan. Pada tahun 2024 terdapat 10 perkara, dengan 6 perkara diselesaikan melalui *restorative justice* dan 4 perkara tidak diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Pada tahun 2025 terdapat 7 perkara, dengan 4 perkara diselesaikan melalui *restorative justice* dan 3 perkara tidak diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 10 dari 17 perkara atau 58,82 persen yang diselesaikan melalui *restorative justice*, sedangkan 7 perkara atau 41,18 persen tidak diselesaikan melalui mekanisme tersebut.¹¹ Data tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah digunakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Aceh Singkil, tetapi penerapannya belum mencakup seluruh perkara. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji faktor yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Penelitian terdahulu telah membahas penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan. Setiawan dan Sastro menemukan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Banda Aceh masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.¹² Nia, Haryadi, dan Najemi menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.¹³ Gultom dan Manalu juga menemukan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui pendekatan *restorative justice* menghadapi

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Nurlatu, Wadjo, and Leasa, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole)."

¹¹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Aceh Singkil.

¹² Setiawan, Sastro, and Zulfan, "Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banda Aceh."

¹³ Nia, Haryadi, and Najemi, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan."

kendala dalam mencapai kesepakatan antara para pihak.¹⁴ Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum, tetapi juga oleh proses mediasi, kepentingan para pihak, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam memfasilitasi penyelesaian perkara.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana mekanisme tersebut dilaksanakan secara empiris pada perkara penganiayaan ringan di Polres Aceh Singkil. Penelitian ini memiliki kebaruan tidak semata-mata pada lokasi penelitian, tetapi pada analisis empiris mengenai tahapan pelaksanaan *restorative justice*, peran penyidik dalam memfasilitasi mediasi, kendala yang menyebabkan sebagian perkara tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut selama periode 2024–2025. Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan ketentuan normatif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dengan praktik penyelesaian perkara penganiayaan ringan di tingkat kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan penelitian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dasar hukum *restorative justice*, tetapi terutama dengan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik dan faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Aceh Singkil selama 2024–2025, termasuk tahapan pelaksanaan, kendala yang dihadapi penyidik dan para pihak, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum yang mengatur *Restorative Justice* dengan penerapannya dalam praktik penegakan hukum di masyarakat. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar penerapan *Restorative Justice*, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan yang ditangani di Polres Aceh Singkil. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik, kendala, dan upaya penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara.¹⁵

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana penganiayaan ringan yang ditangani oleh Polres Aceh Singkil selama tahun 2024–2025, khususnya perkara yang diselesaikan atau diupayakan untuk diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Penelitian dilaksanakan di Polres Aceh Singkil. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya perkara penganiayaan ringan yang diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* selama periode penelitian, sehingga lokasi tersebut relevan untuk mengkaji pelaksanaan, kendala, dan upaya penerapan mekanisme tersebut pada tahap penyidikan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder, sedangkan bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data

¹⁴ Gultom and Manalu, "Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan."

¹⁵ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Singkil yang menangani perkara tindak pidana penganiayaan ringan dan terlibat dalam penerapan *Restorative Justice*. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice*, pertimbangan penyidik dalam menentukan kelayakan perkara, proses mediasi, bentuk kesepakatan yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan di Polres Aceh Singkil. Observasi mencakup tahapan penerimaan dan pemeriksaan perkara, penilaian kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice*, proses mediasi dan musyawarah antara korban dan pelaku, keterlibatan keluarga atau tokoh masyarakat, penyusunan kesepakatan perdamaian, serta proses penghentian penyidikan apabila persyaratan *Restorative Justice* telah terpenuhi. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* dan kendala yang muncul dalam praktik.

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk dokumen perkara yang tersedia di Polres Aceh Singkil, data jumlah perkara penganiayaan ringan tahun 2024–2025, serta dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*. Data tersebut digunakan untuk melengkapi dan menguatkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 352 tentang penganiayaan ringan, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, apabila digunakan dalam analisis, penelitian juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai perkembangan terbaru dalam pengaturan sistem peradilan pidana dan *Restorative Justice*. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas *Restorative Justice*, tindak pidana penganiayaan ringan, penyelesaian perkara pidana, serta penerapannya pada tingkat kepolisian. Salah satu rujukan metodologis yang digunakan adalah karya Wiwik Sri Widiarty mengenai penelitian hukum.¹⁶ Bahan hukum tersier berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum digunakan apabila diperlukan untuk memperjelas istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan langsung dari penyidik mengenai pelaksanaan *Restorative Justice*, sedangkan observasi digunakan untuk mengamati proses penerapan mekanisme tersebut dalam praktik. Studi dokumen dilakukan terhadap data perkara, dokumen penyelesaian perkara, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan empiris di Polres Aceh Singkil dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan fokus penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada tiga aspek, yaitu (1) pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan, (2) kendala yang dihadapi dalam penerapannya, dan (3) upaya yang dilakukan

¹⁶ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

penyidik untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan metode tersebut, penelitian tidak hanya menguraikan ketentuan normatif mengenai *Restorative Justice*, tetapi juga menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Aceh Singkil selama tahun 2024–2025.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Polres Aceh Singkil Tahun 2024–2025

Penerapan keadilan restoratif di Polres Aceh Singkil untuk penyelesaian tindak pidana ringan melibatkan pendekatan penanganan kasus pidana yang menekankan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Metode ini bertujuan untuk mendorong dialog dan saling pengertian guna memulihkan ikatan sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini berupaya memperbaiki ikatan sosial yang terputus akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu di dalam masyarakat. Layanan ini menyediakan ruang khusus bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berdialog, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka secara kolaboratif tanpa harus melalui proses pidana formal. Penerapan keadilan restoratif di dalam Kepolisian Nasional Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang menetapkan prosedur penanganan tindak pidana sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Peraturan ini secara jelas mendefinisikan langkah-langkah dan metode yang akan digunakan untuk memastikan bahwa korban, pelaku, dan masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik dengan cara yang hormat dan adil.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Aceh Singkil, diperoleh data penyelesaian perkara penganiayaan ringan selama tahun 2024–2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui *Restorative Justice* di Polres Aceh Singkil Tahun 2024–2025

Tahun	Jumlah Perkara Penganiayaan Ringan	Diselesaikan Melalui Restoratif Justice	Tidak Diselesaikan Melalui Restorative Justice
2024	10 Perkara	6 Perkara	4 Perkara
2025	7 Perkara	4 Perkara	3 Perkara
Total	17 Perkara	10 Perkara	7 Perkara

Sumber: Hasil Penelitian di Polres Aceh Singkil Kamis, 14 Mei 2026.

Berdasarkan tabel 1 di atas, pada tahun 2024 terdapat 10 perkara penganiayaan ringan yang ditangani oleh Polres Aceh Singkil. Dari jumlah tersebut, 6 perkara berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice*, sedangkan 4 perkara lainnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2025 terdapat 7 perkara penganiayaan ringan, dengan 4 perkara berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan 3 perkara tidak berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Secara keseluruhan, selama periode 2024–2025 terdapat 17 perkara penganiayaan ringan yang ditangani oleh Polres Aceh Singkil. Dari jumlah tersebut, 10 perkara berhasil

¹⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

diselesaikan melalui Restorative Justice, sedangkan 7 perkara lainnya tidak berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan, tampaknya keadilan restoratif telah diterapkan sebagai alternatif untuk menangani kasus pidana ringan sejak awal penyelidikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses penyelesaian sengketa ini tidak berlaku universal untuk semua situasi, karena kepatuhan terhadap standar hukum tertentu dan tercapainya konsensus di antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting untuk penyelesaian yang efektif.¹⁸

Tindak pidana ringan yang diteliti dalam studi ini secara khusus diatur oleh Pasal 352 KUHP saat ini, yang secara tepat mendefinisikan perbuatan yang merupakan tindak pidana dan hukuman yang dapat ditimbulkannya. Penyerangan ringan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera ringan pada seseorang tanpa menimbulkan dampak besar pada kesehatan atau aktivitas sehari-hari mereka. Ini dapat mencakup tindakan seperti mendorong, menendang, atau perkelahian kecil yang tidak memerlukan intervensi medis segera. Karakteristik inilah yang menjadi salah satu pertimbangan penyidik dalam menawarkan penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice, karena masih dimungkinkan untuk diselesaikan melalui jalur perdamaian.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Aceh Singkil, sebagian besar perkara penganiayaan ringan yang diselesaikan melalui Restorative Justice terjadi akibat kesalahpahaman, perselisihan antarwarga, konflik keluarga, atau pertengkaran spontan yang tidak direncanakan. Dalam kondisi tersebut, hubungan sosial antara korban dan pelaku masih memungkinkan untuk dipulihkan sehingga penyelesaian secara damai dianggap lebih tepat dibandingkan proses peradilan.²⁰

Langkah awal dalam penerapan keadilan restoratif melibatkan proses yang dimulai oleh korban, yang mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian yang berwenang. Setelah menerima laporan tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, pihak yang diduga sebagai pelaku, dan para saksi. Tahap ini bertujuan untuk menyusun kronologi kejadian secara rinci, menganalisis sifat hubungan antarpihak yang terlibat, serta menilai dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Hasil penyelidikan dicatat secara resmi dalam sebuah laporan formal yang dikenal sebagai BAP. Catatan ini memegang peranan krusial dalam menentukan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif atau harus diproses melalui prosedur pidana standar. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa penggunaan keadilan restoratif tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses penilaian yang cermat oleh penyidik. Mereka mengevaluasi kesesuaian kasus, interaksi antarpihak, peluang rekonsiliasi, serta latar belakang pelaku.²¹ Temuan ini sejalan dengan Asriadi, Natsir, dan Phireri (2024), yang menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan dilakukan melalui penilaian perkara dan mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta pihak netral seperti tokoh masyarakat.²²

Temuan menunjukkan dengan jelas bahwa penyidik memegang peranan krusial dalam

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Aceh Singkil.

¹⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Aceh Singkil.

²¹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Aceh Singkil.

²² Asriadi, Natsir, and Phireri, "Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan."

memastikan keberhasilan dan efektivitas penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Temuan tersebut sejalan dengan Dunlap, Huff, dan Tregle (2024), yang menunjukkan bahwa keterlibatan kepolisian dalam proses restoratif dapat membuka ruang bagi para pihak untuk memahami perspektif satu sama lain, memperbaiki kualitas interaksi, dan membangun persepsi yang lebih positif terhadap keadilan prosedural.²³ Penyidik menjalankan peran yang melampaui sekadar tugas sebagai aparat penegak hukum; mereka juga bertindak sebagai fasilitator dengan menilai kelayakan suatu kasus dan mendorong penyelesaian secara damai, sembari tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Apabila perkara dinilai memenuhi syarat, penyidik menawarkan penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice. Jika disetujui oleh korban dan pelaku, maka dilakukan proses mediasi yang mempertemukan para pihak dalam forum musyawarah. Dalam proses tersebut, Korban menghadapi situasi yang sulit namun memiliki kesempatan untuk berbicara secara terbuka mengenai kerugian yang diderita serta dampak emosionalnya terhadap kehidupan mereka. Di sisi lain, pelaku memiliki kesempatan untuk mengakui perbuatannya, menyadari konsekuensi dari tindakannya, dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus.²⁴ Temuan ini didukung oleh van Mastrigt et al. (2025), yang menunjukkan bahwa korban dan pelaku pada umumnya memberikan penilaian positif terhadap proses mediasi dan konferensi restoratif, khususnya dalam aspek keadilan proses, pemulihan kerugian, dan kemampuan para pihak untuk melanjutkan kehidupan setelah penyelesaian perkara.²⁵

Berdasarkan pengamatan peneliti di Polres Aceh Singkil, proses mediasi berlangsung di ruangan yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut baik untuk mediasi itu sendiri maupun untuk pemeriksaan oleh penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Meskipun kantor polisi tersebut tidak memiliki fasilitas yang secara khusus ditetapkan dan diberi label sebagai "Rumah Keadilan Restoratif," tersedia ruangan yang dapat digunakan sebagai tempat pertemuan antara korban dan pelaku. Ruangan-ruangan ini dimanfaatkan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga mendorong terjadinya dialog serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.

Salah satu kasus yang diteliti oleh para peneliti melibatkan situasi di mana, berdasarkan pengamatan mereka, kesalahpahaman awal antara korban dan pelaku perlahan berkembang menjadi tindak pidana ringan. Akibat insiden yang tidak diinginkan tersebut, korban mengalami sejumlah memar dan memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke kepolisian resor Aceh Singkil guna memastikan kasus tersebut diselidiki secara menyeluruh. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, pelaku, dan saksi-saksi, penyidik menilai bahwa perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice. Atas dasar tersebut, penyidik mempertemukan para pihak dalam proses mediasi.

Pada saat mediasi berlangsung, penyidik bertindak sebagai fasilitator yang memimpin jalannya musyawarah. Penyidik menempati posisi menghadap seluruh peserta agar dapat mengendalikan jalannya mediasi secara netral. Korban dan pelaku duduk saling berhadapan, sedangkan keluarga masing-masing duduk mendampingi. Tokoh masyarakat dan perangkat desa turut hadir untuk membantu membangun komunikasi serta memberikan nasihat kepada para pihak.

Penyidik membuka musyawarah dengan menjelaskan tujuan pelaksanaan Restorative

²³ Dunlap, Huff, and Tregle, "Repairing the Harm Caused by Arrest: A Mixed-Methods Evaluation of a Restorative Justice Diversion Program."

²⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Aceh Singkil.

²⁵ van Mastrigt et al., "Victim and Offender Ratings of Mediations and Restorative Justice Conferences: Findings from a Danish Randomized Controlled Trial."

Justice serta tata tertib selama mediasi berlangsung. Korban kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan kronologi kejadian, kerugian yang dialami, serta tuntutan ganti kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pelaku diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, mengakui kesalahan yang telah dilakukan, menyampaikan permintaan maaf kepada korban, namun menyatakan hanya mampu memberikan ganti kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbedaan pendapat mengenai besaran ganti kerugian tersebut sempat menyebabkan suasana mediasi menjadi kurang kondusif. Menghadapi situasi tersebut, penyidik segera bertindak sebagai mediator, mendorong kedua belah pihak untuk tetap tenang serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara secara bergantian dan menyampaikan sudut pandang masing-masing. Penulis kembali menekankan pentingnya proses keadilan restoratif secara mendasar. Proses ini bertujuan mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan secara utuh kebutuhan dan kepentingan korban, sembari juga memperhatikan kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban pemulihan dan pemberian kompensasi. Setelah melalui diskusi mendalam dan upaya persuasif untuk mencapai titik temu, korban dan pelaku akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan ketentuan kesepakatan tersebut, pelaku berkomitmen secara resmi untuk membayar kompensasi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara langsung pada saat sesi mediasi berlangsung, sehingga sengketa di antara mereka dapat diselesaikan. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak tersebut dituangkan secara resmi dalam sebuah dokumen penyelesaian. Dokumen yang ditandatangani oleh semua pihak ini menjadi dasar bagi penyelesaian perkara dalam kerangka mekanisme keadilan restoratif.²⁶

Berdasarkan analisis penulis, tampak bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak semata-mata bergantung pada kesediaan korban dan pelaku untuk mencapai rekonsiliasi bersama. Analisis tersebut juga menyoroti bahwa peran penyidik sebagai mediator aktif dalam proses penyelesaian perkara sangat memengaruhi hasilnya. Penyidik tidak hanya memimpin jalannya mediasi, tetapi juga berperan dalam menengahi perbedaan pendapat, menjaga suasana musyawarah tetap kondusif, serta membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela sesuai dengan prinsip-prinsip Restorative Justice. Peran tersebut menunjukkan bahwa penyidik memiliki kontribusi yang penting dalam mewujudkan tujuan Restorative Justice, yaitu tercapainya pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama. Peran tersebut sejalan dengan Revi dan Arpangi (2025), yang menemukan bahwa kepolisian memiliki posisi sentral sebagai fasilitator mediasi antara korban, pelaku, dan keluarga dalam upaya mencapai penyelesaian perkara secara damai di luar mekanisme peradilan pidana formal.²⁷

Pengamatan ini sejalan dengan pandangan Budi Sastra Panjaitan, seorang pakar keadilan restoratif, yang menekankan pentingnya berfokus pada pemulihan korban setelah terjadinya tindak pidana. Menurutnya, keadilan restoratif juga bertujuan untuk mendorong perbaikan hubungan antara korban dan pelaku, dengan menitikberatkan pada komunikasi dan rekonsiliasi.²⁸ Dengan demikian, peran penyidik sebagai fasilitator dalam proses mediasi menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui tercapainya kesepakatan

²⁶ Hasil Observasi Peneliti di Satreskrim Polres Aceh Singkil.

²⁷ Revi and Arpangi, "The Role of the Republic of Indonesia National Police in the Implementation of Restorative Justice in Handling Traffic Accidents (Case Study at Tanjung Pinang Police)."

²⁸ Panjaitan, "Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban."

yang adil dan sukarela. Selain itu, Baihaky dan Isnawati juga menjelaskan bahwa pendekatan ini menekankan keterlibatan langsung para pihak dalam penyelesaian perkara melalui dialog dan musyawarah.²⁹ Dalam praktiknya, kesepakatan yang dicapai biasanya berupa permintaan maaf, komitmen tidak mengulangi perbuatan, serta bentuk tanggung jawab tertentu. Kesepakatan tersebut ditetapkan secara resmi dan dituangkan dalam surat penyelesaian yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, para penyidik menggunakan surat ini sebagai acuan utama untuk memulai tahap pengungkapan berbagai unsur selama penyelidikan berlangsung.

Setelah para pihak menyepakati ketentuan penyelesaian, penyidik mulai melakukan penelaahan menyeluruh terhadap berkas perkara. Jika mereka menetapkan bahwa seluruh syarat yang diperlukan telah terpenuhi, maka diterbitkanlah surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Hal ini menegaskan bahwa proses penyelesaian perkara ringan melalui keadilan restoratif berlangsung pada tahap awal penyidikan bahkan sebelum berkas perkara wajib dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemungkinan penuntutan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Azis Saputra, yang menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah keadilan restoratif sejak tahap penyidikan. Menurutnya, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan hukum serta menjamin keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.³⁰

Dengan demikian, Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Aceh Singkil menunjukkan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan ringan dilakukan melalui tahapan yang sistematis mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, penilaian kelayakan perkara, mediasi, hingga penghentian penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2 Kendala dan Upaya dalam Pelaksaann Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Polres Aceh Singkil Tahun 2024-2025

Meskipun telah diberlakukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, berbagai hambatan masih terus muncul dalam penerapannya di Kepolisian Resor (Polres) Aceh Singkil, khususnya terkait penyelesaian perkara-perkara ringan pada tahap penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) setempat serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama: hambatan internal dan hambatan eksternal.

Salah satu tantangan internal yang dihadapi unit investigasi kriminal Kepolisian Aceh Singkil dalam menerapkan keadilan restoratif adalah kompleksitas keberhasilan pelaksanaan proses mediasi terutama ketika korban dan pelaku memiliki pandangan yang bertentangan, khususnya mengenai besaran kompensasi. Dalam situasi seperti itu, penyidik harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog, memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan mereka secara bergantian, dan mengadopsi strategi persuasif untuk membimbing para pihak menuju konsensus. Hal ini juga terlihat pada hasil observasi peneliti ketika penyidik berhasil menengahi perbedaan pendapat mengenai besaran ganti kerugian hingga akhirnya korban dan pelaku mencapai kesepakatan secara sukarela.

²⁹ Baihaky and Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya."

³⁰ Saputra, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat Tahun 2022."

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Aceh Singkil, kendala utama yang sering terjadi adalah perbedaan kepentingan antara korban dan pelaku, terutama terkait permintaan ganti kerugian. Temuan ini konsisten dengan penelitian Asriadi, Natsir, dan Phireri pada Kepolisian Barru yang menunjukkan bahwa ketidaktercapaian kesepakatan antara korban dan pelaku merupakan faktor utama yang menghambat penerapan *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan.³¹ Temuan di Polres Aceh Singkil juga memperlihatkan pola yang serupa dengan penelitian Chairunnisa et al. di Polres Bekasi, yang menemukan bahwa tuntutan kompensasi yang relatif tinggi dan ketidakmampuan pelaku memenuhi jumlah tersebut dapat menyebabkan kegagalan tercapainya kesepakatan perdamaian.³² Situasi ini di mana mediasi mengalami kebuntuan dan gagal mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa membuat penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif menjadi tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, sistem peradilan pidana harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.³³ Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Beremanda, Hafrida, dan Siregar yang menunjukkan bahwa kegagalan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat dipengaruhi oleh tidak tercapainya kesepakatan mengenai kompensasi, terutama ketika tuntutan korban tidak dapat dipenuhi oleh pelaku.³⁴

Selain itu, masih terdapat tantangan terkait terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana harus ditangani melalui sistem peradilan, yang biasanya melibatkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan sebagian pihak belum siap menerima penyelesaian secara damai. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Syahputra, Rahmayanti, dan Sahlepi yang mengidentifikasi rendahnya pemahaman masyarakat sebagai salah satu faktor penghambat penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian, bersama dengan resistensi korban dan keterbatasan ekonomi pihak yang terlibat.³⁵ Di samping itu, temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian adalah ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara di luar kerangka peradilan formal.³⁶

Kendala lainnya adalah kurangnya kesediaan para pihak untuk berdamai dalam proses mediasi. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak menolak untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan sehingga penyidik kesulitan mempertemukan kesepakatan antara korban dan pelaku. Hal ini menyoroti fakta bahwa keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada ketulusan dan iktikad baik dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut.³⁷ Temuan ini memperkuat penelitian Jauhiainen yang menunjukkan bahwa aparat

³¹ Asriadi, Natsir, and Phireri, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan."

³² Chairunnisa et al., "The Application of Restorative Justice in the Settlement of Traffic Accident Cases (A Case Study in the Jurisdiction of the Bekasi City Resort Police)."

³³ Hasil Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Aceh Singkil.

³⁴ Beremanda, Hafrida, and Siregar, "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan melalui Kompensasi dan Restitusi."

³⁵ Syahputra, Rahmayanti, and Sahlepi, "Peran Kepolisian Resor dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak."

³⁶ Setiawan, Sastro, and Zulfan, "Penerapan Keadilan Restorasi (*Restorative Justice*) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banda Aceh."

³⁷ Nia, Haryadi, and Najemi, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan."

penegak hukum menghadapi dilema dalam menilai kesediaan para pihak untuk mengikuti mediasi, terutama ketika terdapat konflik kepentingan dan keterbatasan dalam proses pengambilan keputusan.³⁸

Adapun upaya yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Aceh Singkil dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan pemahaman kepada korban dan pelaku mengenai tujuan Restorative Justice, yaitu untuk memulihkan hubungan sosial antara para pihak, bukan semata-mata pembalasan atau hukuman. Penyidik juga melakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan agar para pihak bersedia menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Pendekatan dialogis tersebut penting karena proses restoratif tidak hanya diarahkan pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada terciptanya pemahaman antarpihak dan perbaikan hubungan sosial setelah terjadinya tindak pidana.

Selain itu, penyidik berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi, menyelaraskan kepentingan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Peran penyidik sebagai fasilitator juga sejalan dengan temuan Dunlap, Huff, dan Tregle yang menunjukkan bahwa konferensi restoratif yang melibatkan polisi dan pihak yang berhadapan dengan hukum dapat menciptakan ruang dialog, meningkatkan pemahaman antarpihak, dan memperbaiki persepsi terhadap interaksi kepolisian.³⁹ Dalam praktiknya, penyidik tidak hanya sekadar melaksanakan mediasi; mereka juga membimbing para pihak serta menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian perkara melalui pendekatan yang damai dan mengedepankan semangat kekeluargaan. Lebih jauh lagi, dalam situasi tertentu, keluarga korban dan pelaku serta tokoh masyarakat turut dilibatkan dalam proses mediasi untuk memberikan saran, memfasilitasi komunikasi, dan menciptakan suasana yang kondusif, sehingga menjamin kelancaran rekonsiliasi serta tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa tantangan utama yang menghambat penerapan penuh keadilan restoratif di Kepolisian Aceh Singkil terletak pada perbedaan pendapat mengenai kompensasi finansial serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait hal tersebut, serta kurangnya kesediaan para pihak untuk berdamai. Sementara itu, upaya yang dilakukan adalah melalui pendekatan persuasif, mediasi, edukasi hukum, serta pelibatan keluarga atau tokoh masyarakat untuk mendorong tercapainya penyelesaian perkara secara damai sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif untuk menangani tindak pidana ringan di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Aceh Singkil selama periode 2024–2025 telah dilaksanakan dengan mematuhi secara ketat ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan terhadap para pihak, penilaian kelayakan perkara, pelaksanaan mediasi, pembuatan surat perdamaian, hingga penghentian penyidikan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi. Dalam proses tersebut, penyidik berperan sebagai fasilitator yang memimpin jalannya mediasi, menjembatani kepentingan korban dan pelaku, serta mengupayakan tercapainya

³⁸ Jauhiainen, "Gatekeeping or Gate-Pushing Restorative Justice?"

³⁹ Dunlap, Huff, and Tregle, "Repairing the Harm Caused by Arrest: A Mixed-Methods Evaluation of a Restorative Justice Diversion Program."

penyelesaian secara damai. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kendala internal berupa kesulitan penyidik dalam memfasilitasi mediasi ketika terjadi perbedaan kepentingan para pihak, serta kendala eksternal berupa ketidaksepakatan mengenai ganti kerugian, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap *Restorative Justice*, dan kurangnya kesediaan para pihak untuk berdamai. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan pendekatan persuasif, memberikan edukasi hukum, memfasilitasi musyawarah, serta melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat guna mendorong tercapainya kesepakatan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Acknowledgments

The authors gratefully acknowledge Universitas Islam Negeri Sumatera Utara for its academic support throughout this research. The authors also express their sincere appreciation to Dr. Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H., for his valuable guidance and constructive feedback during the research process. Special thanks are extended to the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of Aceh Singkil District Police (Polres Aceh Singkil), particularly Mr. Dandi, for his valuable participation and for providing information essential to this study. The authors also appreciate the support and encouragement of their families and colleagues throughout the completion of this research.

Funding Information

No external funding was received for this research.

Conflict of Interest

The authors declare that there is no conflict of interest related to the research, authorship, or publication of this article.

Authors' Contribution

Kristin Pasaribu: Conceptualization, data collection, data analysis, and manuscript preparation.

Zaid Alfauza Marpaung: Supervision, methodological guidance, critical review, and revision of the manuscript.

Statement of the Use of AI

The authors declare that no artificial intelligence (AI) tools were used in the research, data analysis, or preparation of this manuscript.

Referensi

- Asriadi, Asriadi, Muhammad Natsir, and Phireri Phireri. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 1 (2024): 58–72.
- Baihaky, Muhammad Rif'an, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida, and Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan melalui Kompensasi dan Restitusi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 277–287. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.

- Chairunnisa, Nurriwa, Rani Hendriana, Dwi Hapsari Retnaningrum, and Bhanu Prakash Nunna. "The Application of Restorative Justice in the Settlement of Traffic Accident Cases (A Case Study in the Jurisdiction of the Bekasi City Resort Police)." *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 2 (2024): 101–115. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i2.1398>.
- Dewi, Anggun Rahma, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Bardian Tamza. "Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian: Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 25–40. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1137>.
- Dunlap, Brenna, Jessica Huff, and Brandon Tregle. "Repairing the Harm Caused by Arrest: A Mixed-Methods Evaluation of a Restorative Justice Diversion Program." *Policing: A Journal of Policy and Practice* 18 (2024): paae072. <https://doi.org/10.1093/police/paae072>.
- Fitri, Desi Ira Ari, and Rasina Padeni Nasution. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Tahun 2022–2024." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025): 1002–1017. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i4.12176>.
- Gultom, Maidin, and Sahata Manalu. "Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 44–61.
- Hafrida, and Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Deepublish, 2024.
- Jauhiainen, Aino. "Gatekeeping or Gate-Pushing Restorative Justice?" *Nordic Journal of Studies in Policing* 12, no. 1 (2025): 1–22. <https://doi.org/10.18261/njsp.12.1.4>.
- Nia, Tita, Haryadi Haryadi, and Andi Najemi. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2022): 223–239. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>.
- Nurlatu, Yohanis Onyong, Hadibah Zachra Wadjo, and Elias Zadrach Leasa. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polsek Namrole)." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 133–141. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i2.2129>.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban." *Doktrina: Journal of Law* 5, no. 1 (2022): 157–169. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.6222>.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Putri, Titoh Kustiah, and Aturkian Laia. "Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Menuju Sistem Peradilan Berkeadilan." *Muhammadiyah Law Review* 10, no. 2 (2026): 20–32. <https://doi.org/10.24127/mlr.v10i2.5395>.
- Revi, Rendi Ariza, and Arpangi. "The Role of the Republic of Indonesia National Police in the Implementation of Restorative Justice in Handling Traffic Accidents (Case Study at Tanjung Pinang Police)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 20, no. 2 (2025): 1277–1294. <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i2.46193>.
- Rossner, Meredith, and Helen Taylor. "The Transformative Potential of Restorative Justice: What the Mainstream Can Learn from the Margins." *Annual Review of Criminology* 7 (2024): 357–381. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030421-040921>.
- Saputra, Azis. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat Tahun 2022." *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 3 (2023): 155–166. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.225>.

- Setiawan, Heru, Marlia Sastro, and Zulfan. "Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banda Aceh." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 636–649. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i3.94>.
- Suryani, Wami Irma, and Ade Arga Wahyudi. "Eksistensi Mediasi Penal dengan Pendekatan Restoratif Justice pada Penyelesaian Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara* 2, no. 3 (2024): 195–199. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v2i3.469>.
- Syahputra, Robby Yusuf, Rahmayanti, and Muhammad Arif Sahlepi. "Peran Kepolisian Resor dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 1155–1168. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i5.12435>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- van Mastrigt, Sarah, Heather Strang, Lawrence W. Sherman, Kaare Bro Wellnitz, and Christian Gade. "Victim and Offender Ratings of Mediations and Restorative Justice Conferences: Findings from a Danish Randomized Controlled Trial." *Victims & Offenders* 20, no. 8 (2025): 1630–1660. <https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2420284>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.